

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAAN NAGARI/DESA SE SUMBAR

TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, sesuai hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Disamping itu Undang – Undang Desa juga membuka ruang bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan penataan desa/nagari, baik dalam bentuk pemekaran, perubahan status maupun penggabungan. Penataan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari/Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Nagari/Desa serta meningkatkan daya saing Nagari/Desa.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pemekaran nagari/desa dimulai melalui nagari persiapan. Dimana berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten /Kota, Pemerintah Provinsi menerbitkan kode register nagari persiapan, selanjutnya dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun dengan memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan, Nagari/Desa persiapan yang telah layak sesuai hasil evaluasi dan verifikasi Tim Eavlusi Penataan Nagari, Desa dan Kelurahan Provinsi Sumatera Barat dapat ditingkatkan menjadi nagari/desa definitif oleh pemerintah pusat melalui rekomendasi pemerintah provinsi.

Pada saat ini Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sebanyak 124 Kode Register Nagari Persiapan dari total 49 Nagari induk yang diusulkan Kabupaten di Sumatera Barat. Berdasarkan kode register nagari persiapan tersebut Bupati juga telah meresmikan nagari persiapan dan telah melantik Penjabat Wali Nagari Persiapan.

Dalam rangka pelaksanaan pemekaran Nagari / Desa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diantaranya:

1. Penerbitan kode register Nagari / Desa Persiapan.
2. Evaluasi Ranperda Kabupaten / Kota tentang Pembentukan Nagari / Desa.
3. Verifikasi lapangan Nagari / Desa persiapan.
4. Rekomendasi Nagari / Desa persiapan menjadi Nagari /Desa definitif kepada Kementerian Dalam Negeri.
5. Pembinaan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan penataan Nagari / Desa.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan Nagari dan Desa di Sumatera Barat.

C. METODE PELAKSANAAN

1. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat – rapat, verifikasi dan tinjauan lapangan serta penerbitan surat kode register, rekomendasi dan surat keputusan gubernur tentang evaluasi penataan Nagari/Desa dan rekomendaasi Nagari/Desa definitif..

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini pelaksanaannya pada tahun 2019 bertempat di Sumatera Barat.


D. KELUARAN

Dengan terselenggaranya pembinaan dan fasiltasi pada kegiatan ini diharapkan terfasilitasinya penyelenggaraan penataan Nagari dan Desa di Sumatera Barat.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 196.418.200,00.

PADANG, JANUARI 2019
KABAG. PEMERINTAHAN UMUM



Tenni Luisa Luddin
Dra. TENNI LUISA LUDDIN
NIP. 19660626 198602 2 003